

STATUS EMAS SEBAGAI ALAT TUKAR ATAU KOMODITAS DALAM AKAD MUDHARABAH DEPOSITO SYARIAH

Muhamad Shodaqta Ian Syahputra¹,
Muh Nashirudin², Masrofi Bahrul Ulum³
UIN Raden Mas Said^{1,2,3}

Email: syahputraian044@gmail.com¹,
muh.nashirudin@staff.uinsaid.ac.id², ulumulum07@gmail.com³

Abstrak

Penelitian ini mengkaji status hukum emas sebagai modal dalam akad mudharabah pada produk deposito syariah, dengan fokus perdebatan emas sebagai alat tukar dan emas sebagai komoditas untuk modal yang dikarenakan berubahnya fungsi emas dalam ekonomi modern sehingga timbul ketidakjelasan didalamnya. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif normatif dengan analisis yuridis dan konseptual berdasarkan kitab-kitab fikih klasik, jurnal-jurnal terkait, fatwa DSN-MUI No. 77/2010, dan AAOIFI Shari'ah Standard No. 57. Hasil penelitian menunjukkan bahwa emas hanya sah dijadikan modal mudharabah jika diperlakukan sebagai komoditas dengan nilai awal harus ditetapkan, kepemilikan dijamin, dan bagi hasil transparan. Sebaliknya, jika emas dipandang sebagai uang, maka wajib dijual (sarf) menjadi tunai sebelum digunakan dalam akad. Temuan ini menegaskan bahwa produk deposito mudharabah berbasis emas dapat memenuhi prinsip syariah bebas riba dan gharar dengan rancangan akad dan mekanisme operasional yang sesuai.

Kata Kunci: Emas, Alat Tukar, Komoditas, Deposito, Mudharabah.

Abstract

This study examines the legal status of gold as capital in the mudharabah contract on sharia deposit products, focusing on the debate on gold as a medium of exchange and gold as a commodity for capital due to the changing function of gold in the modern economy, resulting in ambiguity in it. The method used is a qualitative normative approach with legal and conceptual analysis based on classical fiqh books, related journals, DSN-MUI fatwa No. 77/2010, and AAOIFI Shari'ah Standard No. 57. The results of the study indicate that gold is only valid as mudharabah capital if it is treated as a commodity with an initial value that must be determined, ownership guaranteed, and transparent profit sharing. Conversely, if gold is viewed as money, it must be sold (sarf) into cash before being used in the contract. This finding confirms that gold-based mudharabah deposit products can meet the sharia principles of being free from usury and gharar with appropriate contract designs and operational mechanisms.

Keywords: Gold, Medium of Exchange, Commodity, Deposit, Mudharabah.

A. Pendahuluan

Memuat Emas dan perak memegang peranan sentral dalam sejarah ekonomi Islam. Sejak masa Nabi Muhammad SAW, keduanya diakui sebagai mata uang sah (dinar dan dirham) yang berfungsi sebagai alat tukar, tolok ukur nilai, dan penyimpan daya beli. Fikih klasik menempatkan emas dan perak dalam kategori ribawi, sehingga transaksi pertukaran emas–emas atau perak–perak diwajibkan secara tunai (taqabudh) dan berat setara (tamatsul) untuk menghindari praktik riba (HR. Muslim no. 1584). Aturan ini menjamin keadilan dan mencegah ketidakpastian nilai.

Seiring berkembangnya sistem moneter global, emas kehilangan statusnya sebagai mata uang resmi dan digantikan oleh mata uang fiat. Kini, emas lebih banyak berfungsi sebagai instrumen investasi dan hedge terhadap inflasi, di mana permintaan atas emas selalu melonjak manakala terjadi gejolak ekonomi atau ketidakpastian pasar. Perubahan ini mendorong lembaga-lembaga keuangan untuk mengembangkan produk berbasis emas seperti tabungan emas, cicil emas, dan yang terkini, deposito emas.

Deposito dalam kerangka perbankan syariah adalah produk simpanan berjangka di mana nasabah menyetorkan dana atau komoditas yang dinilai seperti emas kepada bank dengan kesepakatan bagi hasil¹. Selama tenor berjalan, bank mengelola modal tersebut dalam aktivitas produktif, kemudian membagi keuntungan bersih sesuai nisbah yang disepakati, tanpa menerapkan bunga tetap. Mekanisme inilah yang ingin diadopsi untuk deposito emas mudharabah, di mana emas dijadikan modal awal, bank berperan sebagai mudarib, dan nasabah menikmati bagian hasil investasi.

Dalam ranah regulasi syariah, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) melalui Fatwa No. 77/DSN-MUI/V/2010 secara eksplisit membolehkan jual beli emas tidak tunai dengan syarat emas tidak berfungsi sebagai alat tukar resmi. Fatwa ini mengakui emas kini lebih dekat pada komoditas yang dapat diperjualbelikan dengan skema cicilan atau tangguh tanpa otomatis terjerat ketentuan riba sejenis. Sementara itu, standar internasional AAOIFI Shari'ah Standard No. 57 memperluas kebolehan tersebut dengan memperijinkan emas digunakan sebagai modal dalam akad mudharabah atau persekutuan investasi, selama nilai moneterinya ditetapkan saat akad.

Karena saat ini belum ada produk deposito emas berakad mudharabah yang dioperasikan oleh perbankan atau lembaga keuangan resmi berbasis syariah, kerangka teoritis berikut harus dipersiapkan sebelum implementasi. Secara konseptual, modelnya akan berjalan seperti ini: nasabah menitipkan emas (fisik atau sertifikat komoditas) sebagai modal, lalu lembaga syariah berperan sebagai mudarib mengonversi nilai emas tersebut (misalnya dalam rupiah per gram yang ditetapkan di awal akad), menjalankan investasi produktif dan membagi laba bersih sesuai nisbah yang disepakati.

¹ Agus Mulyadi, "Analisis Implementasi Deposito Berjangka Pada Bank Syariah Berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah", *Tahkim 17*, no. 1 (Juni, 2021) hlm.119

Karena belum ada pedoman baku, pertanyaan kuncinya adalah: apakah emas itu harus diberlakukan sebagai “alat tukar” atau diberlakukan sebagai komoditas sehingga akad mudharabah dapat sah tanpa menyalahi aturan riba? Menjawabnya memerlukan kajian fikih klasik, fatwa DSN-MUI, dan standar internasional sebagai landasan bagi regulasi dan desain produk deposito emas syariah di masa mendatang.

B. Metode Penelitian

Menggambarkan Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif normatif yuridis-konseptual melalui studi pustaka. Sumber data mencakup nash fikih klasik, kitab mazhab Hanafi, Syafi'i, Hambali, Maliki), Fatwa DSN, AAOIFI Shari'ah, peraturan OJK, serta jurnal ilmiah. Studi pustaka ini meliputi buku teks ekonomi, artikel hukum, dan laporan riset multidisipliner (ekonomi, hukum, teknologi) untuk menggambarkan transformasi praktik jual beli. Data dianalisis dengan triangulasi teks klasik, fatwa kontemporer, dan standar internasional, kemudian dibandingkan dalam kerangka emas sebagai alat tukar versus komoditas. Fokus perbandingan ini diaplikasikan pada skema akad mudharabah deposito terutama penetapan nilai awal emas dan mekanisme nisbah untuk merumuskan kesimpulan normatif tentang bentuk emas yang sah dipergunakan sebagai modal dalam produk deposito syariah.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Konsep dan Status Emas Dalam Islam

Dalam fikih Islam klasik, emas dan perak termasuk dalam kategori barang ribawi, yang berarti setiap pertukaran antar barang sejenis harus memenuhi dua syarat. Yakni harus secara serah terima (taqabudh) yang mana pertukaran harus langsung, tanpa penundaan pembayaran dan kesetaraan jumlah (tamatsul) yang mana berat dan takaran emas yang dipertukarkan harus sama. Dalam transaksi emas, hal tersebut ditunaikan untuk menghindari riba². Hal ini didasarkan pada hadis Nabi Muhammad:

الدَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَيُعَوَّضُ كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَرَادَ فَقَدْ أَرَبَى (رواه مسلم³)

"Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam (dengan syarat harus) sama secara setara dan tunai. Barang siapa yang menambah atau meminta tambahan, maka ia telah berbuat riba." (HR. Muslim)

Para ulama sepakat bahwa dalam transaksi tukar-menukar emas terutama barang ribawi sejenis, harus dilakukan secara kontan (yadan bi

² M. Rizky Kurnia Sah dan La Ilman, "Al-Sharf Dalam Pandangan Islam", *Jurnal Ulumul Syar'i* 7, no. 2 (Desember, 2018) hlm.34

³ Muslim ibn al-Hajjaj, *Sahih Muslim*, Kitab al-Musaqah, Bab al-Sarf wa Bay' al-Dhahab bi al-Waraq Naqdan, Hadis no. 1587c.

yadin), serah terima/tunai (taqabudh), dan nilainya setara (tamatsul). Namun jika dalam barang ribawi tidak sejenis maka hanya serah terima/tunai (taqabudh). Maka jika salah satu syarat ini tidak terpenuhi, transaksi tersebut mengandung unsur riba⁴.

Terkait illat pelarangan riba pada barang ribawi, para fuqaha klasik mengidentifikasi 'illat (sebab hukum) pelarangan riba pada enam komoditas ribawi, yang juga termasuk emas dan perak sebagai ghalabat al-tsamaniyah (dominasi fungsi sebagai nilai tukar) dan mutaba'ah al-ghina (kemampuan disimpan lama). Madzhab maliki mengatakan bahwa illat terhadap emas dan perak adalah nilainya yang dapat dijadikan alat tukar⁵, setelah itu madzhab syafii mengatakan bahwa illat riba terhadap emas dan perak adalah harga, yakni kedua barang tersebut dihargakan atau menjadi harga sesuatu. Begitu pula uang, walaupun bukan terbuat dari emas, uang pun dapat menjadi harga sesuatu⁶.

Namun Dalam sistem ekonomi modern, emas tidak lagi digunakan sebagai alat tukar resmi, melainkan sebagai komoditas investasi dan penyimpan nilai. Perubahan fungsi ini mempengaruhi status hukumnya dalam Islam. Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 menyatakan bahwa jual beli emas secara tidak tunai diperbolehkan dengan syarat emas tersebut tidak berfungsi sebagai alat tukar resmi (uang). Fatwa ini memberikan kelonggaran dalam perdagangan emas, yang dianggap lebih sebagai barang daripada mata uang⁷.

Khomsatun dalam penelitiannya mengatakan bahwa Ulama kontemporer seperti Syekh Ali Jum'ah mendukung pandangan bahwa emas dapat diperlakukan sebagai komoditas, bukan alat tukar, sehingga transaksi jual beli emas secara tidak tunai diperbolehkan dengan syarat tertentu. Pendapat ini didasarkan pada kebutuhan praktis masyarakat dan perkembangan ekonomi modern.⁸

Sejak emas dicabut dari peran mata uang resmi dan digantikan oleh fiat money, illat riba (sebab hukum) yang diterapkan pada transaksi tunai/sertara emas klasik menjadi gugur. Dalam kerangka kaidah 'urf (kebiasaan kontemporer), jika illat pelarangan (emas sebagai alat tukar) hilang, maka hukum asal (mubah) atas emas sebagai

⁴ Ahmad Muhajir, "Analisis Hukum Investasi Emas Online (Ditinjau Dari Teori Barang Ribawi)", *Al-'Adl* 13, no. 2 (Juli, 2020), hlm.234

⁵ Yusuf Muhammad Yasir, *Diskursus Riba Dalam Transaksi Perbankan Syariah*, (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2020), hlm.60

⁶ Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam*, (Surabaya: Imtiyaz, 2017), hlm.84

⁷ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Dewan Syariah No 77 Tahun 2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai.

⁸ Khomsatun, "Jual Beli Emas Tidak Tunai Menurut Wahbah Al-Zuhaili Dan 'Ali Jum'ah Serta Relevansinya Terhadap Uang Elektronik", (Tesis UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2021) hlm.87

komoditas berlaku.⁹

2. Ketentuan dan Syarat Sah Akad Mudharabah

Ditulis Dalam akad mudharabah, terdapat beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar akad tersebut sah menurut hukum Islam. Salah satu rukun utama adalah modal (ra's al-mal), yang memiliki syarat-syarat khusus, seperti:

- a. Modal harus berupa uang atau aset yang dapat dinilai, jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad
- b. Modal harus jelas dan diketahui jumlahnya, jumlah modal yang diberikan harus spesifik dan tidak ambigu.
- c. Modal harus tunai bukan hutang, sehingga dalam akad mudharabah harus dengan tunai, bukan berupa hutang atau piutang
- d. Modal harus diserahkan ke mitra kerja atau mudharib, maka dari itu diharuskan bagi pemilik modal untuk menyerahkan pengelolaan usaha sehingga usaha tersebut dapat berjalan¹⁰

Melania dalam jurnalnya mengatakan bahwa mayoritas ulama berpendapat bahwa modal dalam mudharabah harus berupa uang tunai yang berlaku, seperti mata uang resmi suatu negara. Hal ini untuk menghindari ketidakjelasan nilai yang dapat terjadi jika modal berupa barang. Selain itu modal harus diketahui jumlah dan nilainya, sehingga kedua belah pihak mengetahui secara jelas jumlah dan jenis modal yang diserahkan dengan tujuan untuk menghindari perselisihan di kemudian hari karena ketidakjelasan, karena salah satu syarat sah mudharabah yakni kejelasan modalnya¹¹. Kemudian dalam jurnal lain juga mengatakan bahwa modal harus diketahui supaya dapat terukur, disini lain sebuah modal juga tidak boleh berupa hutang maupun piutang sehingga hal tersebut tidak diketahui kejelasannya, maka modal harus dalam bentuk tunai, dengan tujuan untuk memastikan bahwa modal tersebut benar-benar tersedia dan dapat digunakan oleh pengelola¹².

Selanjutnya apakah emas memenuhi kriteria sah sebagai Ra's al-Mal? Maka jika melihat dalam konteks klasik, emas dan perak akan digunakan sebagai alat tukar sehingga dianggap sebagai uang. Namun dalam konteks modern, emas akan lebih sering diperlakukan sebagai komoditas atau sebagai instrumen investasi. Maka hal ini lah yang

⁹ Ginan Wibawa, dkk "Analisis Kesesuaian Fatwa Dsn-Mui No. 77/Dsn-Mui/V/2010 Terhadap Pembiayaan Murabahah Cicil Emas", *Journal Presumption of Law* 5, no. 2 (Oktober, 2023), hlm.121

¹⁰ Muhammad Syarif Hidayatullah, "Implementasi Akad Bepola Kerja Sama Dalam Produk Keuangan Di Bank Syariah (Kajian Mudharabah Dan Musyarakah Dalam Hukum Ekonomi Syariah)", *Jurnal Hadratul Madaniyah* 7, no. 1 (Juni, 2020) hlm.36

¹¹ Fitri Melinia, "Penerapan Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Modal Dan Pengelola Usaha Bahan Bangunan Dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Al-Fatih Global Mulia* 3, no. 2 (2021) hlm.77

¹² Dena Ayu, dkk "Pandangan Ulama Mazhab (Fuqaha) Terhadap Akad Mudharabah Dalam Ilmu Fikih Dan Penerapannya Dalam Perbankan Syariah", *Muqaranah* 6, no. 1 (Juni, 2022) hlm.6

menimbulkan perbedaan di kalangan pendapat para ulama, apakah emas boleh dan sah dijadikan modal dalam akad mudharabah.

Hal ini seperti yang dikatakan Zain dalam jurnalnya terkait dinar emas sebagai modal dalam akad mudharabah di Malaysia. Para penulis menyoroti bahwa jika dinar emas dianggap sebagai komoditas, maka penggunaannya sebagai modal dalam mudharabah dapat menimbulkan isu hukum syariah. Sebaliknya, jika dinar emas dianggap sebagai mata uang, maka penggunaannya lebih dapat diterima. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai status emas dalam konteks ini.¹³

Beberapa ulama kontemporer berpendapat bahwa emas boleh dapat dijadikan modal dalam mudharabah, asalkan nilainya dapat ditentukan secara jelas dan disepakati oleh kedua belah pihak. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa modal harus diketahui jumlah dan jenisnya. Hardiansyah mengatakan dalam jurnalnya yang mengutip dari AAOIFI No. 57 tentang perdagangan emas dan pengawasan perdagangannya, hukum-hukum syariat untuk perdagangan emas bervariasi menurut hal-hal berikut: pertama atas dasar persamaan atau perbedaan bobot lalu yang kedua atas dasar pertukaran nilai tukar secara langsung atau tertunda. Emas juga boleh sebagai modal dalam persekutuan (Musyarakah), bagi hasil (Mudharabah), atau lembaga investasi¹⁴

3. Analisis Status Hukum Emas Sebagai Mudharabah

Terkait pandangan ulama dalam fiqh Islam, emas dan perak diklasifikasikan ke dalam barang ribawi. Seperti dalam hadist Nabi SAW menegaskan bahwa “Janganlah kalian menjual emas dengan emas kecuali dengan ukuran yang sama, dan janganlah menjual emas yang gha’ib (tidak diserahkan saat itu) dengan emas yang tunai”¹⁵.

Mayoritas ulama klasik seperti Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hanbali memandang dengan memahami illatnya. Sedangkan illat dalam jual beli emas adalah karena fungsinya sebagai uang. Imam Syafi’i menegaskan “semua yang bisa digunakan sebagai alat tukar/harga bisa mengandung riba. Tidak ada perbedaan apakah alat tukar itu berupa mata uang, atau bukan, seperti emas perhiasan dan bijih emas”¹⁶.

Menurut Syaikh ‘Abdullah al-Mani, “Status emas dan perak dominan sebagai tsaman (harga, uang, dalam jual-beli wajib sama

¹³ Mat Noor Mat Zain, dkk “Gold Investment Application through Mudharabah Instruments in Malaysia: Analysis of Gold Dinar as Capital”, *Asian Social Science* 10, no. 7 (Maret, 2014) hlm.176

¹⁴ Hardiansyah, “Syirkah Model For Islamic Gold Monetization”, *Dinasti International Journal of Economics Finance and Accounting* 5, no. 2 (Mei, 2024) hlm.403

¹⁵ Melfi Nadhriati and Sudirman Suparmin, “Relevansi Investasi Tabungan Emas Dalam Perspektif Fikih Klasik Dan Fikih Kontemporer,” *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 2 (November, 2023) hlm.2026

¹⁶ M. Dzul Fadli S, dkk “Analisis Komoditas Emas Dengan Konsep Riba Dalam Perspektif Usul Fikih”, *NUKHBATUL ‘ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam* 7, no. 1 (Juni, 2021) hlm.33

timbangan dan serah terima di majelis akad, kecuali emas/perak yang sudah dibentuk (perhiasan) yang telah keluar dari arti mata uang”.

Syaikh Zakariyya al-Anshara juga menyatakan: “Riba diharamkan pada komoditi emas dan perak meskipun tidak dicetak sebagai alat tukar, seperti perhiasan dan bijihnya, karena ‘illatnya adalah sebagai mata uang yang dominan”. Dengan demikian, dalam pandangan klasik, baik emas batangan maupun emas perhiasan tetap masuk kategori asnaf al-riba (harus serah terima tunai dan sama ukuran jika sejenis).

Sebaliknya, pandangan kontemporer menganggap bahwa saat ini emas lebih berfungsi sebagai komoditas investasi ketimbang mata uang resmi. Dalam beberapa tahun terakhir, muncul konsensus di kalangan ulama dan lembaga fatwa bahwa emas modern telah bertransformasi dari peran utamanya sebagai alat tukar menjadi komoditas investasi, sehingga aturan taqabudh/tamatsul tidak lagi mutlak diterapkan jika emas tidak berfungsi sebagai uang resmi negara.¹⁷ Berdasarkan kaidah ‘urf (kebiasaan kontemporer), jika illat (sebab) pelarangan riba yaitu emas sebagai alat tukar telah hilang, maka hukum asal emas sebagai komoditas adalah mubah (boleh).¹⁸

Selain itu dalam fatwa kontemporer yang merujuk berdasarkan fatwa DSN-MUI 77/2010 tentang jual-beli emas, jual beli emas secara tidak tunai boleh selama “emas tidak menjadi alat tukar yang resmi/uang. DSN memandang bahwa sebagai komoditas, harga (tsaman) emas cukup ditetapkan di muka kontrak dan tidak boleh bertambah selama masa akad.¹⁹ Ulama kontemporer seperti Syekh Ali Jum’ah dan Khalid Al-Mushlih sepakat bahwa penundaan jual beli emas dibolehkan jika emas tidak diposisikan sebagai mata uang melainkan sebagai barang (sil’ah). Studi Luthfi dkk, menemukan bahwa “investasi emas secara kredit di Pegadaian Syariah hukumnya diperbolehkan selama emas tidak dijadikan alat tukar resmi (uang)”²⁰. Dengan demikian, diskursus modern membedakan esensi emas sebagai uang (nuqud) mengikuti kaidah riba klasik, tetapi sebagai komoditas boleh dilakukan dengan akad yang jelas dan tunai di serah terima harga.

Dalam hal ini, standar syariah kontemporer seperti DSN-MUI dan AAOIFI juga digunakan sebagai sebuah pendekatan. Fatwa DSN-MUI No. 77/2010 menegaskan kebolehan jual beli emas tertangguh (murabahah/tangguh) dengan syarat emas bukan mata uang resmi,

¹⁷ Muhammad Izzul Fahmi, “Analisis Fatwa No 77/DSN-MUI/V/2010 Terhadap Maraknya Kredit Dan Investasi Emas Berdasarkan Tinjauan ‘Urf ”, *MIYAH: Jurnal Studi Islam* 11, no. 1 (Agustus, 2024) hlm.349

¹⁸ Erdin Nadid dan Omar Fathurrohman SW, “Analisis Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Emas Non Tunai Dan Batasan Minimal Gramasi Pada Fitur Emas Dalam Aplikasi Dana”, *Jurnal Masharif Al-Syariah* 9, no. 5 (2024) hlm.3681

¹⁹ Majelis Ulama Indonesia, “Fatwa Dewan Syariah No 77 Tahun 2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai.

²⁰ Ahmad Hashfi Luthfi, dkk “Investasi Emas Secara Kredit Di Pegadaian Syariah Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Az-Zarqa’: Jurnal Hukum Bisnis Islam* 13, no. 1 (Juni, 2021) hlm.174

sehingga DSN menekankan bahwa harga jual emas tidak boleh berubah selama jangka waktu kontrak, dan emas yang dibeli secara kredit boleh dijadikan jaminan (rahn) sepanjang tidak diperjualbelikan. Fatwa ini menjadi landasan hukum transaksi emas (digital) tertunda di Indonesia. Dalam praktik investasi digital, studi terbaru menunjukkan bahwa platform berbasis aplikasi dapat memfasilitasi cicilan emas dan akad murabahah, tanpa melanggar ketentuan Fatwa DSN No. 77 selama harga awal dan nisbah jelas disepakati ²¹.

Di tingkat global, AAOIFI Shari'ah Standard No. 57 (2016) tentang Emas juga membahas hal ini. Standar AAOIFI menggarisbawahi bahwa emas pada dasarnya adalah barang fungible dan ribawi (hukum sarf al-uşul berlaku). Namun, AAOIFI membuka ruang menggunakan emas sebagai modal dalam akad kemitraan (musyarakah/mudharabah) selama nilai emas tersebut ditetapkan pada awal akad. Pasal 4/1 menyatakan: "Penggunaan emas sebagai modal dalam musyarakah, mudharabah, dan wakalah diperbolehkan sepanjang emas tersebut dinilai dan nilai moneterinya dalam mata uang modal ditentukan saat akad berdasarkan kesepakatan para pihak.". Jika emas tidak dapat dinilai secara pasti, penggunaannya sebagai modal tidak diperbolehkan.

Selain itu, dalam konteks Investasi emas syariah skema early withdrawal secara pro rata, asalkan perhitungan nisbah dilakukan berdasarkan harga per gram yang disepakati di awal akad, sehingga nasabah dan lembaga tetap fair balance. Salah satu contoh penerapan prinsip ini adalah pada produk KFH Gold Account-i yang ditawarkan oleh Kuwait Finance House Malaysia. Produk ini menggunakan akad Bai' al-Sarf dan Qard Hasan sebagai dasar operasionalnya. Dalam akad Bai' al-Sarf, transaksi emas harus dilakukan secara tunai dan diserahkan secara langsung (taqabudh) untuk memenuhi ketentuan syariah. Namun, dalam praktiknya, jika nasabah melakukan penarikan awal, perhitungan nilai emas yang ditarik dilakukan secara pro-rata berdasarkan harga per gram yang telah disepakati saat akad awal. Hal ini memastikan bahwa baik nasabah maupun lembaga keuangan mendapatkan perlakuan yang adil sesuai dengan prinsip syariah.²²

Dengan merujuk pada latar belakang diatas, bagaimana kita mengimplikasinya dalam akad mudharabah pada deposito? Maka dimulai dengan meninjau akad deposito mudharabah dalam bentuk emas. Secara hukum syariah, jika emas dipahami sebagai komoditas (bukan uang resmi), maka modal mudharabah dapat berupa emas, asalkan terpenuhi syarat kejelasan nilai dan penyerahan hak. Menurut AAOIFI, modal emas harus "tunai" dalam artian dapat dinilai dan

²¹ Sasa Sunarsa dan Moh Nurkholis Ramdani, "Analisis Fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia Tentang Akad Bagi Investor Emas Melalui Platform Aplikasi Bareksa", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)* 2, no. 1 (2023) hlm.11

²² Muhammad Aunurrochim Mas'ad, dkk "Gold Investment Practices in Malaysia : A Shariah Review", *Journal of Fatwa Management and Research* 13, (Desember, 2019) hlm.231

ditetapkan nilainya di awal kontrak. Ini berarti emas modal harus berupa barang yang fungible, misalnya emas batangan atau koin bersertifikat dengan kemurnian jelas. Emas batangan 24 karat (999%) atau koin dinar umumnya memenuhi syarat ini. Sebaliknya, emas perhiasan atau jenisnya yang tidak seragam sulit dinilai dan rentan gharar; jika digunakan, berat dan kadar karatnya harus dicantumkan agar nilai modal tegas. Jika penilaiannya tidak mungkin, maka penggunaannya juga tidak akan sah sebagai modal²³.

Berikut beberapa syarat penting agar deposito emas sesuai prinsip syariah adalah:

- a. Kepemilikan dan penyerahan, dari sini nasabah wajib menyerahkan uang tunai kepada penyedia layanan, dan pada saat yang sama penyedia layanan menyerahkan kepemilikan emas (taqabud) kepada nasabah. Oleh karena itu, kepemilikan emas benar-benar dialihkan di awal akad, memenuhi syarat bahwa modal (emas) harus ada dan langsung di tangan bank (shahib al-mal)²⁴.
- b. Penentuan nilai (valuta), dalam hal ini bank dan nasabah harus menetapkan berat, kadar karat, dan harga emas (dalam mata uang) pada awal kontrak. Ini mencegah ketidakpastian dan memastikan modal dapat dipisah dari keuntungan. Dengan demikian pada saat pembukaan akad, nasabah dan bank harus menyepakati berat (weight), kadar karat (fineness) dan harga emas (dalam mata uang) secara jelas. Dengan demikian, tidak ada ketidakpastian (gharar) terkait nilai dan spesifikasi emas pada awal akad.²⁵
- c. Distribusi hasil dan risiko, dengan ini pembagian keuntungan dapat berupa uang atau emas sesuai nisbah, namun jika dibayar dalam emas harus berdasarkan harga pasar saat pembagian. Jika emas rusak atau hilang karena kelalaian bank, AAOIFI mensyaratkan ganti rugi dengan emas setara²⁶.
- d. Tidak mengandung riba/gharar, semua transaksi investasi dengan modal emas harus bebas bunga atau imbal hasil tetap. Penukaran atau penyelesaian keuntungan harus tunai atau spot untuk menghindari gharar. Seperti yang dikatakan Hani Amirah dalam jurnalnya bahwa transaksi emas (karena termasuk ribawi item) harus dilakukan secara tunai dan tunai diserahkan (spot), tanpa penundaan harga atau penundaan serah terima. Ini memastikan tidak

²³ Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution, "The AAOIFI Shari'ah Standard No. 57 on Gold and Its Trading Controls."

²⁴ All-Muizz Abas, dkk "A Review on Sharia-Compliant Gold Savings and Investment Models in Malaysia," *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences* 13, no. 3 (Februari, 2023) hlm.1428

²⁵ Hani Amirah Juisin, "Shariah Gold Investment in Malaysia: Prospects and Challenges", *Labuan Bulletin of International Business and Finance (LBIBF)* 19, no. 2 (November, 2021) hlm.97

²⁶ Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution, "The AAOIFI Shari'ah Standard No. 57 on Gold and Its Trading Controls."

ada riba (karena tidak ada penundaan atau bunga) dan tidak ada gharar (karena spesifikasi dan harga di awal akad sudah jelas)²⁷.

Dalam konteks deposito mudharabah, biasanya bank akan mengonversi emas modal ke dana likuid untuk dikelola (dijual di pasar, lalu invest). AAOIFI memungkinkan pemulihan modal dalam bentuk emas saat likuidasi, sehingga nasabah dapat menerima kembali emas fisik senilai modal. Bentuk emas yang sah untuk modal mudharabah deposito adalah emas batangan atau koin perdagangan (uang logam emas) yang umum diperdagangkan. Emas bentuk lain (perhiasan, serpihan) secara prinsip dapat dipakai jika kemurnian/beratnya jelas, namun praktiknya lebih rumit.

Secara keseluruhan, perbedaan status hukum emas mempengaruhi akad deposit syariah. Jika mengikuti pandangan klasik bahwa emas tetap berfungsi sebagai uang, maka modal emas dipandang bukan “tunai” sehingga akad mudharabahnya tidak sah²⁸. Namun, berdasarkan fatwa dan standar kontemporer, bank dapat menerima emas sebagai modal mudharabah dengan syarat emas tersebut dianggap komoditas (sil’ah) dan dinilai jelas pada awal akad. Dengan demikian, deposito mudharabah berbasis emas hanya sah jika emas modal berupa barang yang mudah diukur nilai dan disepakati di muka, serta seluruh prinsip bagi hasil syariah (kejelasan nisbah, tanpa bunga, tanpa gharar) terpenuhi.

Prinsip-prinsip di atas dijelaskan oleh literatur fiqh klasik dan kontemporer. Misalnya, pendapat Imam Syafi’i tentang hukum emas sebagai tsaman dan kaidah penukaran uang, fatwa DSN-MUI No.77/2010 tentang penjualan emas tidak tunai, dan AAOIFI Shari’ah Standard No.57 tentang penggunaan emas sebagai modal. Penelitian mutakhir 2021 juga menegaskan emas kredit dibolehkan “asal emas tidak dijadikan alat tukar resmi²⁹. Semua ini menjadi pijakan argumentasi bahwa emas dapat dijadikan modal deposit mudharabah hanya dalam bentuk dan kondisi tertentu, agar sesuai syariah.

Keseluruhan, fatwa kontemporer dan standar internasional menegaskan bahwa selama emas diperlakukan sebagai komoditas dengan valuasi awal yang tegas, kepemilikan jelas, dan nisbah terukur maka segala bentuk akad jual beli maupun akad mudharabah atas emas adalah sah dan halal menurut prinsip hukum ekonomi syariah. Sementara jika emas diperlakukan sebagai uang, maka sebelum mudharabah harus ada jual-beli (şarf) emas menjadi uang tunai atau saldo siap pakai, baru modal tunai itu bisa dipakai dalam akad

²⁷ Hani Amirah Juisin, “Shariah Gold Investment in Malaysia: Prospects and Challenges”, *Labuan Bulletin of International Business and Finance (LBIBF)* 19, no. 2 (November, 2021) hlm.98

²⁸ Fadhilah Mursid, “Kajian Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Mudharabah”, *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* 3, no. 1 (Maret, 2020) hlm.112

²⁹ Ahmad Hashfi Luthfi, dkk “Investasi Emas Secara Kredit Di Pegadaian Syariah Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Az-Zarqa’: Jurnal Hukum Bisnis Islam* 13, no. 1 (Juni, 2021) hlm.174”

mudharabah.

D. Penutup

Kajian ini mengungkapkan bahwa emas memegang dua peran hukum dalam Islam: pertama sebagai alat tukar ribawi yang mensyaratkan serah terima tunai (taqabudh) dan kesetaraan berat (tamatsul) untuk menghindari riba dan kedua sebagai komoditas investasi yang kini lebih dominan. Perubahan fungsi emas dari mata uang resmi menjadi barang investasi seperti yang termaktub dalam fatwa kontemporer, khususnya DSN-MUI No. 77/2010 dan standar AAOIFI No. 57, untuk memperbolehkan transaksi emas tidak tunai selama nilai awal jelas ditetapkan dalam akad, nisbah laba transparan, dan hak kepemilikan dijamin. Dengan memenuhi syarat-syarat tersebut penetapan harga per gram di awal kontrak, penyerahan kepemilikan atau jaminan fisik emas atas nama nasabah, serta mekanisme pembagian hasil yang terdokumentasi produk deposito mudharabah berbasis emas dapat dijalankan tanpa menyalahi prinsip syariah, bebas dari riba dan gharar, sekaligus memberi kesempatan investasi yang adil dan inovatif.

Sebaliknya, jika emas diposisikan sebagai uang, maka untuk menjadikannya modal mudharabah wajib dilakukan sarf (jual-beli) terlebih dahulu mengubahnya menjadi tunai atau saldo siap pakai barulah dana tunai tersebut dapat dipakai dalam akad mudharabah. Tanpa proses sarf ini, modal emas dianggap belum bebas dari ketentuan riba klasik dan gharar.

Selanjutnya untuk saran bagi regulator dan Dewan Syariah Nasional, disarankan menyusun pedoman formal “Deposito Emas Mudharabah” yang mengintegrasikan ketentuan DSN-MUI dan AAOIFI, mencakup standar valuasi emas, formulasi akad, audit syariah, dan ketentuan penarikan dini. Selanjutnya bagi Lembaga keuangan syariah yang ingin mengembangkan produk ini hendaknya merancang sertifikat komoditas emas yang memuat berat, kemurnian, dan harga per gram serta nomor seri, memastikan emas disimpan diasuransikan di brankas atas nama nasabah, dan melengkapi dokumen akad dengan rumus perhitungan laba bersih dan nisbah pembagian. Di sisi lain, edukasi nasabah melalui laporan berkala dan materi penjelasan tentang perbedaan emas sebagai komoditas dengan alat tukar sangat penting untuk membangun kepercayaan. Terakhir, penelitian lebih lanjut perlu dilakukan dalam bentuk survei lapangan untuk memahami penerimaan masyarakat, serta analisis risiko operasional dan perbandingan lintas negara untuk menyempurnakan model produk sebelum peluncuran.

DAFTAR PUSTAKA

- Accounting an Auditing Organization for Islamic Financial Institution. "The AAOIFI Shari'ah Standard No. 57 on Gold and Its Trading Crontols." *Auditing, Accounting and Organization For Islamic Financial Institutions & World Gold Council*, no. 57 (2016).
- Abas, All-Muizz, dkk. "A Review on Sharia-Compliant Gold Savings and Investment Models in Malaysia." *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences* 13, no. 3 (Februari, 2023). Hlm 1428.
- Ayu, Dena, dkk. "Pandangan Ulama Mazhab (Fuqaha) Terhadap Akad Mudharabah Dalam Ilmu Fikih Dan Penerapannya Dalam Perbankan Syariah". *Muqaranah* 6, no. 1 (Juni, 2022). Hlm 6.
- Fadhilah, Mursid. "Kajian Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Mudharabah." *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* 3, no. 1 (Maret, 2020). Hlm 112.
- Fahmi, Muhammad Izzul. "Analisis Fatwa No 77/DSN-MUI/V/2010 Terhadap Maraknya Kredit Dan Investasi Emas Berdasarkan Tinjauan 'Urf." *MIYAH: Jurnal Studi Islam* 11, no. 1 (Agustus, 2024). Hlm 349.
- Hardiansyah. "Syirkah Model For Islamic Gold Monetization" Hardiansyah, "Syirkah Model For Islamic Gold Monetization", *Dinasti International Journal of Economics Finance and Accounting* 5, no. 2 (Mei, 2024). Hlm 403.
- Hidayatullah, Muhammad Syarif. "Implementasi Akad Berpola Kerja Sama Dalam Produk Keuangan Di Bank Syariah (Kajian Mudharabah Dan Musyarakah Dalam Hukum Ekonomi Syariah)." *Jurnal Hadratul Madaniyah* 7, no. 1 (Juni, 2020). Hlm 36.
- Juisin, Hani Amirah. "Shariah Gold Investment in Malaysia: Prospects and Challenges." *Labuan Bulletin of International Business and Finance (LBIBF)* 19, no. 2 (November, 2021). Hlm 98.
- Khomsatun. "Jual Beli Emas Tidak Tunai Menurut Wahbah Al-Zuhaili Dan 'Ali Jum'Ah Serta Relevansinya Terhadap Uang Elektronik." Tesis UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2021.
- Luthfi, Ahmad Hashfi, dkk. "Investasi Emas Secara Kredit Di Pegadaian Syariah Dalam Perspektif Hukum Islam." *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam* 13, no. 1 (Juni, 2021). Hlm 174.
- M. Dzul Fadli S., dkk. "Analisis Komoditas Emas Dengan Konsep Riba Dalam Perspektif Usul Fikih." *NUKHBATUL 'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam* 7, no. 1 (Juni, 2021). Hlm 33.
- Majelis Ulama Indonesia, Dewan Syariah Nasional. "Fatwa Dewan Syariah No 77 Tahun 2010 Tentang Jual - Beli Emas Secara Tidak Tunai." *Dewan Syariah Nasional MUI*, no. 51 (2010). 1–11.
- Mas'ad, Muhammad Aunurrochim, dkk. "Gold Investment Practices in Malaysia : A Shariah Review." *Journal of Fatwa Management and Research* 13 (Desember, 2019). Hlm 231.
- Melinia, Fitri. "Penerapan Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Modal Dan Pengelola Usaha Bahan Bangunan Dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal*

Al-Fatih Global Mulia 3, no. 2 (2021) Hlm.77

- Muhajir, Ahmad. "Analisis Hukum Investasi Emas Online (Ditinjau Dari Teori Barang Ribawi)." *Al-'Adl 13, no. 2 (Juli, 2020)*. Hlm 234.
- Mulyadi, Agus. "Analisis Implementasi Deposito Berjangka Pada Bank Syariah Berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah." *Tahkim 17, no. 1 (Juni, 2021)*. Hlm 119.
- Muslim ibn al-Hajjaj, *Sahih Muslim, Kitab al-Musaqah, Bab al-Sarf wa Bay' al-Dhahab bi al-Waraq Naqdan*, Hadis no. 1587c
- Nadhriati, Melfi, and Suparmin, Sudirman. "Relevansi Investasi Tabungan Emas Dalam Perspektif Fikih Klasik Dan Fikih Kontemporer." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam 5, no. 2 (November, 2023)*. Hlm 2026.
- Nadid, Erdin, and Fathurrohman SW, Oman. "Analisis Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Emas Non Tunai Dan Batasan Minimal Gramasi Pada Fitur Emas Dalam Aplikasi Dana." *Jurnal Masharif Al-Syariah 9, no. 5 (2024)*. Hlm 3681.
- Sah, M. Rizky Kurnia, and Ilman, La. "Al-Sharf Dalam Pandangan Islam." *Jurnal Ulumul Syar'i 7, no. 2 (Desember, 2018)*. Hlm 34.
- Sunarsa, Sasa, and Ramdani, Moh Nurkholis. "Analisis Fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia Tentang Akad Bagi Investor Emas Melalui Platform Aplikasi Bareksa." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY) 2, no. 1 (2023)*. Hlm 11.
- Wibawa, Ginan, dkk. "Analisis Kesesuaian Fatwa Dsn-Mui No. 77/Dsn-Mui/V/2010 Terhadap Pembiayaan Murabahah Cicil Emas." *Journal Presumption of Law 5, no. 2 (Oktober, 2023)*. Hlm 121.
- Yazid, Muhammad. *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam*, Surabaya: Imtiyaz, 2017.
- Yusuf, Muhammad Yasir. *Diskursus Riba Dalam Transaksi Perbankan Syariah*. Banda Aceh: Bandar Publishing, 2020.
- Zain, Mat Noor Mat, dkk. "Gold Investment Application through Mudarabah Instruments in Malaysia: Analysis of Gold Dinar as Capital." *Asian Social Science 10, no. 7 (Maret, 2014)*. Hlm 176.